



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Ondong Siau, 95862

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**NOMOR : 226 TAHUN 2020**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(TAMAN KANAK-KANAK GMIST SION BAWOLEU)**


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

- Membaca : Surat permohonan Dari : SRI MULIATI TOGELANG  
Nama Lembaga : TK GMIST SION BAWOLEU  
Pekerjaan : Penyelenggara  
Alamat : Kampung Bawoleu
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim seksi Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada " Lembaga Pendidikan TK Gmist Sion Bawoleu " dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini , yang bertujuan untuk Kemajuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar;  
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan.

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada
- Nama : SRI MULIATI TOGELANG  
Pekerjaan : Penyelenggara  
Alamat : Kampung Bawoleu
- Kedua : Ijin penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 21 September 2020.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat Mencari keuntungan  
4. *Wajib mengirimkan laporan secara berkala.*  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau  
Pada tanggal : 21 September 2020

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KAB. KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO



Dra. FATMAWATI KALEBOS, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601201 198602 2 002